

# Implikasi Yuridis Verifikasi Substantif Dalam system AHU Terhadap Keefektifan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Alexandra Kyra Trisno<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Apsari Hadi<sup>2</sup>, Jeremiah Imanuel Sianturi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1,2</sup>, Christian Teo & Partners Law Firm<sup>3</sup>

Email: [alexandra@student.undiksha.ac.id](mailto:alexandra@student.undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [apsari.hadi@undiksha.ac.id](mailto:apsari.hadi@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>,  
[jimsianturi@cteolaw.com](mailto:jimsianturi@cteolaw.com)<sup>3</sup>

## Abstract

*Digital transformation in legal administration through the General Legal Administration (AHU) system (AHU System) has driven the modernization of the technical procedures in changing Limited Liability Company data. However, the recent implementation of substantive verification policies by the Ministry of Law via the AHU System is leading to an expansion of the previously limited administrative functions toward a substantive supervision/review of corporate data. This research aims to analyze the compliance of the AHU System substantive verification policies in respect of company data changes with the legal construction of the the Limited Liability Company Law, as well as to examine its implications to the effectiveness of Limited Liability Company data changes. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and then systematically analysed using grammatical and systematic interpretation. The research results indicate that substantive verification essentially still falls within the administrative authority framework of the Directorate General of General Legal Administration as an administrative quality control mechanism to maintain the validity and integrity of legal entity data. However, its implementation shows a shift in the character of legal entity administration from administrative recording to administrative substantive control. This shift causes the procedure for changing PT data to become longer and more complex due to additional stages of document inspection and corporate data validity. In practice, issues such as document inconsistencies, data input errors, and unconfirmed shareholder emails have the potential to cause delays in the issuance of notification acceptance letters and Ministerial decisions. This condition affects the effectiveness of administrative services and creates potential administrative uncertainty regarding the status of the company's directors, commissioners, and shareholders.*

**Keywords:** *Substantive Verification, AHU System, Limited Liability Company, General Legal Administration.*

## Abstrak

Transformasi digital dalam administrasi hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) (Sistem AHU) telah mendorong modernisasi pelayanan perubahan data Perseroan Terbatas. Namun, penerapan kebijakan verifikasi substantif dalam sistem AHU menimbulkan perluasan fungsi administratif ke arah pengawasan substantif terhadap data korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik verifikasi substantif dengan konstruksi hukum perubahan data Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas perubahan data PT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi substantif pada dasarnya masih berada dalam kerangka kewenangan administratif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai mekanisme quality control administratif untuk menjaga validitas dan integritas data badan hukum. Akan tetapi, implementasinya menunjukkan adanya pergeseran karakter administrasi badan hukum dari administrative recording menuju administrative substantive control. Pergeseran tersebut menyebabkan prosedur perubahan data PT menjadi lebih panjang dan kompleks karena adanya tahapan pemeriksaan tambahan terhadap dokumen dan validitas data korporasi. Dalam praktiknya, kendala seperti ketidaksesuaian dokumen, kesalahan input data, dan belum terkonfirmasi email pemegang saham berpotensi menimbulkan keterlambatan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan maupun keputusan Menteri.

Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan administrasi serta menimbulkan potensi ketidakpastian administratif terhadap status direksi, komisaris, dan pemegang saham perseroan.

Kata Kunci: Verifikasi Substantif, Sistem AHU, Perseroan Terbatas, Administrasi Hukum Umum.

## 1. Pendahuluan/ Introduction

Transformasi digital dalam administrasi hukum di Indonesia telah mendorong modernisasi layanan publik, diantaranya termasuk pengelolaan data Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) (Sistem AHU). Namun, perkembangan ini juga memunculkan persoalan baru ketika fungsi pemeriksaan administratif yang sebelumnya dilakukan melalui Sistem AHU sekarang menjadi diperluas dan mencakup juga fungsi pemeriksaan dan penilaian substantif atas tindakan-tindakan korporasi dan perubahan data terkait. Dalam konteks Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut UU PT), perubahan data tertentu pada Perseroan Terbatas (PT) yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU PT dan anggaran dasar PT terkait hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri dan tidak memerlukan persetujuan Menteri untuk dapat berlaku efektif.

Sistem AHU merupakan respon untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang seringkali memakan waktu lama dikarenakan birokrasi yang rumit serta berpotensi terdapat tindakan korporasi (yang tidak sesuai dengan UU PT) tetap dapat dicatatkan ke Menteri/Ditjen AHU, sehingga berpotensi merugikan hak dan kepentingan pihak-pihak terkait. Dengan tujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik (Primananda et al., 2021). Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan mekanisme pengajuan pengesahan badan hukum PT yang dilakukan secara daring dan menggunakan alat elektronik, yakni komputer atau platform berbasis website. Pengguna SABH adalah notaris, konsultan hukum serta pihak lainnya yang telah terdaftar di SABH dengan memiliki username dan kata sandi, serta memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan Ditjen AHU. Dalam praktiknya, proses pengesahan badan hukum PT dilakukan secara daring oleh notaris melalui SABH (Hrp, 2025).

Kebijakan Verifikasi Substantif dalam Sistem AHU atas perubahan data terkait 1) perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, 2) peralihan saham dan 3) pergantian nama pemegang saham (bersama-sama selanjutnya disebut Data PT) mulai berlaku efektif per tanggal 27 Oktober 2025. Berdasarkan pengumuman melalui laman Instagram Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum, menyampaikan bahwa kebijakan verifikasi substantif ini ditujukan untuk memastikan keabsahan Data PT dalam SABH dengan tujuan transparansi dan akurasi data (AHU, 2025).

Verifikasi substantif mensyaratkan klarifikasi melalui email atau telepon yang pelaku usaha terdaftar, yang kemudian diperiksa oleh verifikator untuk memastikan kesesuaian jenis transaksi dan dukungan dokumen. Proses ini memeriksa akurasi data, kesesuaian transaksi dan konsistensinya dengan riwayat agar tetap sinkron (Purnamasari, 2025).

Dalam praktik penerapan kebijakan verifikasi substantif, muncul persoalan terkait ketidaksesuaian antara hukum materiil berdasarkan UU PT dan prosedur administratif digital yang diterapkan Ditjen AHU, khususnya melalui mekanisme verifikasi substantif via Sistem AHU. Hal ini menunjukkan adanya

potensi pergeseran menjadi mekanisme yang menyerupai persetujuan dalam beberapa perubahan Data PT, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian verifikasi substantif dengan ketentuan UU PT sekaligus menganalisis implikasinya terhadap efektivitas prosedur. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian yang ada serta menawarkan konstruksi konseptual mengenai batas ideal kewenangan administratif dalam konteks digitalisasi administrasi hukum. (Jayanti, 2025)

#### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana praktik verifikasi substantif dalam sistem AHU konsisten dengan konstruksi hukum perubahan data Perseroan Terbatas dalam UU PT?
- 2) Bagaimana akibat hukum pergeseran tersebut terhadap efektivitas perubahan data Perseroan Terbatas, termasuk potensi terjadinya keterlambatan dan hambatan administratif?

### **2. Metode Penelitian/ Research Methods**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji implikasi verifikasi substantif dalam Sistem AHU terhadap efektivitas perubahan data Perseroan Terbatas, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap konstruksi norma serta implementasinya dalam kerangka regulasi yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendukung penafsiran istilah. (Qamar & Rezah, 2020)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti interpretasi gramatikal dan sistematis, guna membangun argumentasi hukum serta mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian. Analisis ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik verifikasi substantif dalam Sistem AHU, serta implikasinya terhadap kepastian dan efektivitas perubahan data Perseroan Terbatas. (Solikin, 2021)

### **3. Hasil dan Pembahasan/ Result and Discussion**

#### **1. Verifikasi Substantif Dalam Sistem AHU Konsisten Dengan Konstruksi Hukum Perubahan Data Perseroan Terbatas Dalam UU PT**

Prinsip dasar perubahan data Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) bertumpu pada peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS, serta ayat (2) yang mengharuskan agenda perubahan tersebut dicantumkan secara jelas dalam pemanggilan RUPS.

Lebih lanjut, UU PT mengklasifikasikan perubahan menjadi dua kategori, sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Perubahan tertentu yang bersifat fundamental, seperti nama perseroan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, jangka waktu berdiri, serta struktur permodalan, wajib memperoleh persetujuan Menteri sesuai Pasal 21 ayat (2).

Sementara itu, perubahan di luar kategori tersebut, termasuk perubahan data internal seperti susunan direksi, dewan komisaris, dan data pemegang saham, cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Dari segi keberlakuan, Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak diterbitkannya keputusan Menteri, sedangkan Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa perubahan yang hanya memerlukan pemberitahuan berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan. Selain itu, UU PT juga mengatur kewajiban administratif berupa pelaporan perubahan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam waktu 30 hari sejak keputusan RUPS untuk perubahan direksi dan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7). Dengan demikian, pengaturan perubahan data PT dalam UU PT mencerminkan sistem yang menekankan legitimasi melalui RUPS, klasifikasi jenis perubahan, serta pengawasan administratif oleh Menteri.

Dirjen AHU menempati posisi penting sebagai pelaksana fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan cakupan tugas yang meliputi administrasi hukum di bidang perdata, pidana, tata negara, dan hukum internasional. Fungsi tersebut menegaskan bahwa Dirjen AHU berperan sebagai ujung tombak pelayanan administratif, yang berorientasi pada implementasi dan penyelenggaraan layanan hukum secara teknis dan operasional. Batas kewenangan administratif Kementerian Hukum, khususnya yang dijalankan oleh Dirjen AHU, terletak pada aspek pelayanan dan pelaksanaan hukum.

Konsep verifikasi substantif dalam pelayanan oleh Dirjen AHU merupakan pergeseran menuju sistem kontrol terbatas yang berorientasi pada validitas data. Sebelumnya sistem AHU online memberikan kepercayaan penuh kepada Notaris tanpa pemeriksaan, maka melalui verifikasi substantif, negara mulai melakukan intervensi administratif untuk memastikan bahwa data yang masuk ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak hanya lengkap secara formal, tetapi juga konsisten secara substansi dengan dokumen pendukung. Dalam kerangka ini, verifikasi substantif tidak dimaksudkan untuk menilai keabsahan materiil suatu akta melainkan untuk menguji kesesuaian antara data yang diinput dengan salinan akta, jenis transaksi yang dilakukan, serta kelengkapan dan konsistensi dokumen seperti notulensi RUPS. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai mekanisme *quality control* administratif guna menjaga integritas database hukum korporasi.

Secara praktis, implementasi verifikasi substantif dilakukan melalui tahapan prosedural yang sistematis dan berbasis digital. Proses dimulai dari Notaris yang menginput data, mengunggah dokumen, serta menginisiasi konfirmasi kepada para pemegang saham melalui email sebagai bentuk persetujuan eksplisit. Selanjutnya, pemeriksa dari Ditjen AHU akan

melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data isian dengan dokumen yang diunggah serta riwayat data terakhir dalam SABH, termasuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi seperti kesalahan jenis transaksi atau ketidaksesuaian agenda dalam akta. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, sistem akan menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data. Praktik ini secara nyata dan diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan seperti manipulasi data, peralihan saham tanpa persetujuan, maupun cacat administratif pada dokumen, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pemegang saham dan Notaris, serta meningkatkan reliabilitas data badan hukum yang berdampak pada kepercayaan publik dan investor (Langi, 2025).

## **2. Implikasi Pergeseran Terhadap Efektivitas Perubahan Data PT, Termasuk Potensi Terjadinya Keterlambatan Dan Hambatan Administratif**

Seluruh kegiatan baik dalam hal perubahan data PT, sudah terintegrasi dalam satu system OSS sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP 28/2025). Pada dasarnya peraturan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menyederhanakan proses penerbitan izin usaha yang sebelumnya dinilai rumit dan proses birokrasi panjang yang seringkali tidak sederhana dan efektif (Hutama & Supriyono, 2024). Seluruh proses perizinan di Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah, kini dilakukan melalui satu sistem terpadu, yaitu melalui system OSS. Namun kemunculan kebijakan verifikasi substantif dalam system AHU terhadap efektivitas perubahan data PT, tentunya berimplikasi secara administrative.

Dalam praktiknya, integrasi sistem OSS juga berkaitan erat dengan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya dalam proses perubahan data perseroan. Munculnya kebijakan verifikasi substantif dalam sistem AHU menimbulkan implikasi administratif yang cukup signifikan terhadap proses perubahan data perseroan. Sebelum kebijakan ini diterapkan, dalam proses perubahan data, surat penerimaan pemberitahuan akan terbit secara otomatis setelah dokumen diunggah oleh notaris melalui SABH. Namun, setelah diberlakukannya verifikasi substantif, setiap permohonan harus melalui tahapan pemeriksaan tambahan oleh petugas AHU sebelum surat penerimaan atau keputusan Menteri diterbitkan.

Kebijakan verifikasi substantif dalam sistem AHU menimbulkan implikasi administratif yang cukup signifikan terhadap proses perubahan data perseroan. Dalam praktiknya, banyak permohonan perubahan data perseroan mengalami kendala akibat tidak lolos verifikasi substantif, baik karena email pemegang saham belum terkonfirmasi maupun adanya ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan dokumen pendukung yang diunggah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi perseroan tidak lagi hanya berfokus pada kelengkapan formal dokumen,

tetapi juga mencakup pemeriksaan substansi administratif terhadap validitas data korporasi.

Penerapan mekanisme ini berdampak pada semakin panjangnya proses perubahan data perseroan. Perusahaan kini harus memperhitungkan tambahan waktu untuk langkah verifikasi oleh pelaku usaha, koordinasi dengan notaris, pengecekan data pemegang saham, serta validasi dokumen pendukung. Dengan demikian, prosedur administrasi yang sebelumnya relatif cepat dan berbasis *self-declaration* berubah menjadi lebih kompleks.

Selain itu, kebijakan ini juga berimplikasi terhadap kepastian administratif perusahaan. Berdasarkan UU PT, beberapa perubahan perseroan baru memperoleh akibat hukum administratif setelah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan atau keputusan Menteri. Oleh karena itu, apabila proses verifikasi substantif mengalami hambatan atau keterlambatan, maka status administratif perubahan perseroan juga ikut tertunda. Akibatnya, terdapat potensi ketidakpastian mengenai kedudukan direksi, komisaris, maupun komposisi pemegang saham yang secara internal telah diputuskan melalui RUPS tetapi belum tercatat secara administratif dalam sistem AHU.

Lebih lanjut, kebijakan verifikasi substantif menunjukkan adanya pergeseran karakter administrasi badan hukum dari yang semula bersifat *administrative recording* menuju *administrative substantive control*. Negara melalui Ditjen AHU tidak lagi hanya berfungsi sebagai pencatat perubahan data perseroan, tetapi juga melakukan pengawasan substantif terhadap keabsahan data dan dokumen korporasi sebelum perubahan tersebut diadministrasikan. Pergeseran ini berdampak pada meningkatnya kontrol administratif negara terhadap tindakan korporasi serta memperbesar kompleksitas prosedural dalam pengelolaan administrasi perseroan (Siregar, 2025).

Notaris merupakan Pejabat Umum yang menjalankan profesinya dengan memberikan jasa hukum kepada Masyarakat, dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam hal ini berperan penting dalam mewakili pada pelaku usaha terutama dalam hal yang bersinggungan langsung dengan penerapan oss, hal ini dilatar belakangi oleh pelaku usaha yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam prosedur hukum.

#### **4. Kesimpulan/ Conclusion**

Praktik verifikasi substantif dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) pada dasarnya masih berada dalam kerangka kewenangan administratif Ditjen AHU sebagai penyelenggara pelayanan hukum. Implementasi verifikasi substantif menunjukkan adanya pergeseran karakter administrasi perseroan dari yang semula bersifat *administrative recording* menuju *administrative substantive control*. Pergeseran tersebut menimbulkan implikasi terhadap efektivitas perubahan data Perseroan Terbatas, karena proses yang sebelumnya bersifat otomatis setelah pengunggahan dokumen kini memerlukan tahapan verifikasi. Dalam praktiknya, berbagai kendala seperti ketidaksesuaian dokumen, kesalahan input data, maupun belum terkonfirmasinya email pemegang saham

menyebabkan terjadinya keterlambatan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan atau keputusan Menteri.

Akibatnya, proses perubahan data perseroan menjadi lebih panjang dan kompleks serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian administratif, khususnya terkait kedudukan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang secara internal telah diputuskan melalui RUPS tetapi belum tercatat dalam Sistem AHU. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan verifikasi substantif agar mekanisme pengawasan administratif tetap sejalan dengan konstruksi hukum dalam UU PT serta tidak menghambat efektivitas pelayanan administrasi badan hukum di era digital.

### **Daftar Pustaka**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

AHU, D. (2025). Pengumuman Pemberlakuan Verifikasi Substantif. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DQJlgTXEw9M/>

Hrp, M. N. S. (2025). OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE DEMI KEPASTIAN HUKUM DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Notarius*, 11(1), 38–50.

Hutama, Y. G., & Supriyono. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission ( OSS ) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas ( PT ) Oleh Notaris. *International Journal of Law and Justice*, 1(2), 92–110.

Jayanti, H. D. (2025). Langkah Strategis Ditjen AHU, Verifikasi Ketat Perubahan Data PT demi Tata Kelola Sahih. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-strategis-ditjen-ahu--verifikasi-ketat-perubahan-data-pt-demi-tata-kelola-sahih-lt69436391f3cba/>

Langi, A. T. (2025). PEMERIKSAAN SUBSTANTIF SABH. Dirjen AHU.

Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU , KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA : SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), 123–139.

Purnamasari, I. D. (2025). Masalah Pemeriksaan Substantif pada AHU Online Kementerian Hukum. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-pemeriksaan-substantif-pada-ahu-online-kementerian-hukum-lt690820c42fe75/>

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal (1st ed.). CV Social Politic Genius.

Siregar, L. P. (2025). Kebijakan Verifikasi Substantif Tata Kelola Korporasi Diterapkan, Apa Saja yang Perlu Dipahami? BP Lawyers Counselor at Law.

<https://bplawyers.co.id/2025/11/24/kebijakan-verifikasi-substantif-tata-kelola-korporasi-diterapkan-apa-saja-yang-perlu-dipahami/>

Solikin, H. N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (1st ed.). CV Penerbit Qiara Media.

